



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/PMK.02/2021

TENTANG

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan dengan cara pengaturan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam

- melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
6. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 7. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.
 8. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.
 9. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga/pimpinan unit eselon I/pimpinan satuan kerja secara berkala.
 10. Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu.
 11. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
 12. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.
 13. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi

- Kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah.
14. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu program atau beberapa program.
 15. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
 16. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
 17. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
 18. *Output* Program adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh level unit eselon I yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Program.
 19. Indikator *Output* Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian *Output* Program, baik berupa kuantitas dan/atau kualitas.
 20. Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO adalah keluaran (*output*) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
 21. Klasifikasi Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan atas RO yang disusun dengan

mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan RO yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

22. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari internal dan/atau eksternal Kementerian/Lembaga, baik kelompok maupun individu yang terkait dan berpengaruh terhadap program, termasuk penerima manfaat atas hasil program.

Pasal 2

- (1) Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan:
 - a. fungsi akuntabilitas; dan
 - b. fungsi peningkatan kualitas.
- (2) Fungsi akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/atau satuan kerja bersangkutan.
- (3) Fungsi peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Pasal 3

- (1) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai salah satu dasar untuk:
 - a. penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
 - b. penyusunan reviu angka dasar;

- c. penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan; dan
 - d. pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.
- (2) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terutama untuk hasil Evaluasi Kinerja Anggaran atas RO, KRO, dan *Output* Program yang bersifat strategis dan prioritas.
 - (3) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibahas bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - (4) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu dasar penyusunan reviu angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terutama hasil Evaluasi Kinerja Anggaran atas RO dan *Output* Program yang sifatnya berulang.
 - (5) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu dasar penyusunan dan/atau penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutama untuk menentukan kelayakan anggaran atas RO dan *Output* Program.
 - (6) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu dasar pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terutama untuk menentukan pemberian apresiasi dan/atau pengenaan hukuman dalam bentuk finansial dan/atau non-finansial atas pencapaian Kinerja Anggaran.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan:

- a. Kementerian/Lembaga; dan/atau
- b. pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar, dan praktisi.

Pasal 5

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler; dan
- b. Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

BAB II

EVALUASI KINERJA ANGGARAN REGULER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
 - a. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi;
 - b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat; dan
 - c. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks.

- (3) Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran pada tingkatan:
 - a. Kementerian/Lembaga;
 - b. unit eselon I; dan
 - c. satuan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri Keuangan dapat berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya.
- (6) Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja kepada Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a. capaian *output*;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. efisiensi; dan
 - d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. capaian *Output* Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I; dan
 - b. capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja.
- (4) Capaian *Output* Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator *Output* Program dengan target Indikator *Output* Program.
- (5) Capaian RO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan target volume RO.
- (6) Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir.
- (7) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. efisiensi *Output* Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I; dan
 - b. efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja.
- (8) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.
- (9) Pengeluaran seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian *Output* Program

atau capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan.

- (10) Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian *Output* Program atau capaian RO.
- (11) Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi *Output* Program dan efisiensi RO sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. capaian *Output* Program;
 - b. capaian RO;
 - c. pagu dalam DIPA terakhir; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (12) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengukuran dan penilaian;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan rekomendasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak disahkannya DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 9

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. menginventarisasi dan mengidentifikasi indikator dan target Kinerja; dan
 - b. menyusun desain pengumpulan data.
- (2) Data indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada dokumen RKA-K/L dan/atau DIPA.
- (3) Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi Indikator *Output* Program dan realisasi volume RO.

Paragraf 3
Pengumpulan Data

Pasal 10

- (1) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan proses untuk menghimpun data yang diperlukan dalam Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, yang meliputi:
 - a. target Indikator *Output* Program;
 - b. target volume RO;
 - c. pagu dalam DIPA terakhir;
 - d. rencana penarikan dana;
 - e. realisasi Indikator *Output* Program;
 - f. realisasi volume RO;
 - g. realisasi anggaran;
 - h. kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian *Output* Program; dan

- i. kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian RO.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d bersumber dari dokumen RKA-K/L dan/atau dokumen DIPA terakhir.
- (3) Data realisasi Indikator *Output* Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan data kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian *Output* Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didasarkan pada data dari unit eselon I Kementerian/Lembaga.
- (4) Data dari unit eselon I Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap triwulan sejak tahun anggaran dimulai.
- (5) Data realisasi volume RO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan data kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian RO dimaksud pada ayat (1) huruf i didasarkan pada data dari satuan kerja Kementerian/Lembaga.
- (6) Data dari satuan kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sejak tahun anggaran dimulai.
- (7) Data realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bersumber dari dokumen pencairan anggaran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Paragraf 4
Pengukuran dan Penilaian

Pasal 11

Tahap pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan proses menghasilkan nilai capaian Kinerja Anggaran masing-masing variabel aspek implementasi dengan cara membandingkan antara data realisasi dengan data target yang direncanakan.

Pasal 12

- (1) Tahap penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan proses menghasilkan nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja.
- (3) Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. capaian *output* sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
 - b. efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);
 - c. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen); dan
 - d. penyerapan anggaran sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen).

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pengukuran dan penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Analisis

Pasal 14

- (1) Tahap analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan atas hasil pengumpulan data, hasil pengukuran, dan hasil penilaian Kinerja Anggaran atas aspek implementasi.
- (2) Tahap analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian Kinerja Anggaran atas aspek implementasi untuk setiap variabel yang dievaluasi;
 - b. analisis faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian RO, dan pencapaian *Output Program*;
 - c. analisis hubungan sebab akibat antara perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran pada tahun anggaran sebelumnya jika memungkinkan; dan
 - d. analisis keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

Paragraf 6

Penyusunan Rekomendasi

Pasal 15

- (1) Tahap penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disusun berdasarkan hasil analisis atas pengumpulan data,

hasil pengukuran, dan hasil penilaian Kinerja Anggaran.

- (2) Rekomendasi yang diberikan dalam rangka Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi untuk tahun anggaran sebelumnya, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan;
 - b. menentukan target Kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran;
 - c. mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi ketercapaian target Kinerja; dan
 - d. menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target Kinerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan dalam rangka Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi untuk tahun anggaran berjalan, ditujukan sebagai bahan masukan untuk kebijakan tahun anggaran berjalan.

Paragraf 7

Pelaporan

Pasal 16

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f merupakan ringkasan dokumentasi atas keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi.

Bagian Ketiga
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat unit eselon I.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga; dan
 - b. capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I.
- (3) Capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dengan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
- (4) Capaian Sasaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Kinerja Program dengan target Indikator Kinerja Program.

Pasal 18

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengukuran dan penilaian;

- d. analisis;
 - e. penyusunan rekomendasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak disahkannya DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 19

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi indikator dan target Kinerja; dan
 - b. menyusun desain pengumpulan data.
- (2) Data indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada dokumen RKA-K/L dan/atau dokumen DIPA.
- (3) Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dan realisasi Indikator Kinerja Program.

Paragraf 3

Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan proses untuk menghimpun data yang diperlukan dalam Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat, yang meliputi:

- a. target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - b. target Indikator Kinerja Program;
 - c. realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - d. realisasi Indikator Kinerja Program;
 - e. kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga; dan
 - f. kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Program.
- (2) Data target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data target Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari dokumen RKA-K/L dan/atau dokumen DIPA.
 - (3) Data realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan data kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada data dari Kementerian/Lembaga.
 - (4) Data dari Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (5) Data realisasi Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan data kendala dan faktor pendukung yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Program sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f didasarkan pada data dari unit eselon I Kementerian/Lembaga.

- (6) Data dari unit eselon I Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Paragraf 4

Pengukuran dan Penilaian

Pasal 21

Tahap pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan proses menghasilkan nilai capaian Kinerja aspek manfaat dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang direncanakan.

Pasal 22

- (1) Tahap penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan proses menghasilkan nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan nilai capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dan capaian Sasaran Program.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pengukuran dan penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Analisis

Pasal 24

- (1) Tahap analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan atas hasil pengumpulan data, hasil pengukuran, dan hasil penilaian Kinerja Anggaran atas aspek manfaat.
- (2) Tahap analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis hubungan sebab akibat dari hasil pengukuran dan penilaian Kinerja Anggaran atas aspek manfaat;
 - b. analisis faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga dan Sasaran Program;
 - c. analisis hubungan sebab akibat dari perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran pada tahun anggaran sebelumnya jika memungkinkan; dan
 - d. analisis keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat.

Paragraf 6
Penyusunan Rekomendasi

Pasal 25

- (1) Tahap penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e disusun berdasarkan hasil analisis atas pengumpulan data, hasil pengukuran, dan hasil penilaian Kinerja Anggaran.

- (2) Rekomendasi yang diberikan dalam rangka Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat untuk tahun anggaran sebelumnya, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kualitas perencanaan;
 - b. menentukan target Kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran;
 - c. mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi ketercapaian target Kinerja; dan
 - d. menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target Kinerja.

Paragraf 7

Pelaporan

Pasal 26

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan ringkasan dokumentasi atas keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat.

Bagian Keempat

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat unit eselon I.
- (2) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Anggaran yang

- tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan/atau DIPA, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah.
- (3) Kualitas informasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. ketersediaan rumusan informasi Kinerja;
 - b. ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
 - c. kejelasan rumusan informasi Kinerja;
 - d. relevansi rumusan informasi Kinerja dengan rumusan informasi Kinerja yang didukungnya dan dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah; dan
 - e. keterukuran setiap indikator yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L dan/atau DIPA.
- (4) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan atas:
- a. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - c. Sasaran Program;
 - d. Indikator Kinerja Program;
 - e. *Output* Program; dan
 - f. dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah.
- (5) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat unit eselon I dilakukan atas:
- a. *Output* Program;
 - b. Indikator *Output* Program;
 - c. KRO;
 - d. RO; dan
 - e. dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. analisis;
 - d. penyusunan rekomendasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak disahkannya DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 29

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. mempersiapkan model logika/arsitektur informasi Kinerja;
 - b. menginventarisasi dan mengidentifikasi berbagai informasi Kinerja; dan
 - c. menyusun desain pengumpulan data.
- (2) Model logika/arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperlukan untuk mendapatkan gambaran ringkas mengenai hubungan antara RO, KRO, *Output* Program, Sasaran Program, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, beserta masing-masing indikatornya, kebijakan Pemerintah, serta kebutuhan Pemangku Kepentingan.
- (3) Data yang digunakan dalam tahap persiapan model logika/arsitektur informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

didasarkan pada data dalam dokumen RKA-K/L dan/atau DIPA.

- (4) Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data kebijakan Pemerintah serta data kebutuhan Pemangku Kepentingan.

Paragraf 3

Pengumpulan Data

Pasal 30

- (1) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan proses untuk menghimpun data yang diperlukan dalam Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks, yang meliputi:
 - a. rumusan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - b. rumusan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - c. rumusan Sasaran Program;
 - d. rumusan Indikator Kinerja Program;
 - e. rumusan *Output* Program;
 - f. rumusan Indikator *Output* Program;
 - g. rumusan KRO;
 - h. rumusan RO;
 - i. kebijakan Pemerintah; dan
 - j. kebutuhan dan/atau permasalahan yang terdapat dalam Pemangku Kepentingan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h bersumber dari dokumen RKA-K/L dan/atau DIPA.
- (3) Data kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i didasarkan pada kebijakan Pemerintah yang terkait.

- (4) Data kebutuhan dan/atau permasalahan yang terdapat dalam Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j didasarkan pada revidi dokumen, survei, observasi, dan/atau diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) yang melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik lembaga yang berasal dari dalam negeri maupun lembaga yang berasal dari luar negeri.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas laporan hasil riset, laporan hasil survei, dan/atau data sensus.

Paragraf 4

Analisis

Pasal 31

- (1) Tahap analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan atas hasil pengumpulan data.
- (2) Tahap analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. analisis atas kelengkapan rumusan informasi Kinerja yang tertuang dalam RKA-K/L;
 - b. analisis terhadap kejelasan rumusan informasi Kinerja sesuai koridor dan prinsip-prinsip penyusunan informasi Kinerja;
 - c. analisis kesesuaian antara Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, *Output* Program, dan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah, untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat Kementerian/Lembaga;

- d. analisis kesesuaian antara *Output* Program, Indikator *Output* Program, KRO, RO, dan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan Pemerintah, untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat unit eselon I;
- e. analisis keterukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dan Indikator Kinerja Program, untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat Kementerian/Lembaga; dan
- f. analisis keterukuran *Output* Program, Indikator *Output* Program, KRO, dan RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks tingkat unit eselon I.

Paragraf 5

Penyusunan Rekomendasi

Pasal 32

- (1) Tahap penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d disusun berdasarkan hasil analisis Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks.
- (2) Rekomendasi yang diberikan dalam rangka Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks ditujukan untuk perbaikan kualitas informasi Kinerja dalam RKA-K/L tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perbaikan kualitas informasi Kinerja dalam RKA-K/L tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran.

Paragraf 6
Pelaporan

Pasal 33

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e merupakan ringkasan dokumentasi atas keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks.

Bagian Kelima
Penilaian Kinerja Anggaran

Pasal 34

- (1) Penilaian Kinerja Anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai Kinerja Anggaran.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga;
 - b. nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I; dan
 - c. nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja.

Pasal 35

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata dari:

- a. nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat tingkat Kementerian/Lembaga; dan
- b. rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I lingkup kewenangan Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 36

- (1) Nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata dari:

- a. nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I; dan
 - b. rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit eselon I terkait.
- (2) Nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat unit eselon I dan nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat tingkat unit eselon I dengan bobot masing-masing aspek Evaluasi Kinerja Anggaran.
- (3) Bobot Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I atas aspek manfaat dan aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Aspek implementasi sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen); dan
 - b. Aspek manfaat sebesar 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen).

Pasal 37

Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja terkait.

Pasal 38

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Baik;
- b. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik;

- c. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) termasuk dalam kategori Cukup;
- d. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) termasuk dalam kategori Kurang; dan
- e. nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Kurang.

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

EVALUASI KINERJA ANGGARAN NON-REGULER

Pasal 40

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler dilaksanakan untuk menghasilkan informasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan, terutama kebijakan di bidang penganggaran.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan ruang lingkup Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. objek evaluasi;

- b. waktu pelaksanaan evaluasi; dan/atau
- c. tujuan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 42

Data dan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Pasal 43

- (1) Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. analisis;
 - d. penyusunan rekomendasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. mengidentifikasi data yang akan digunakan;
 - b. mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses evaluasi, meliputi akademisi, pakar, praktisi, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan; dan
 - c. menentukan pembagian tugas antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses evaluasi.
- (3) Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ruang lingkup Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (4) Tahap analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan data yang dihasilkan dalam tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Tahap penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa ringkasan dokumentasi atas keseluruhan tahapan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja bertanggungjawab atas kebenaran data yang dilaporkan melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan dan/atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan validitas data Evaluasi Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan konfirmasi/rekonsiliasi atas data yang dilaporkan ke dalam sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan dan/atau sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Konfirmasi/rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap triwulan.

Pasal 45

Menteri Keuangan dapat meminta aparat pemeriksa dan/atau pengawas keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi Kinerja Anggaran.

Pasal 46

Dalam hal terdapat penghapusan/pembubaran/likuidasi Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/atau satuan kerja dalam tahun anggaran berjalan, Evaluasi Kinerja Anggaran tetap dilakukan namun dikeluarkan dari perhitungan nilai Kinerja Anggaran tingkat di atasnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Evaluasi Kinerja Anggaran dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1963), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2021.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 200

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PMK.02/2021
TENTANG
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS
PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TATA CARA PENGUKURAN DAN PENILAIAN
EVALUASI KINERJA ANGGARAN

A. Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

a. Capaian *Output*

Capaian *output* terdiri dari capaian *Output* Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I, dan capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja.

1) Capaian *Output* Program tingkat unit eselon I

Pengukuran capaian *Output* Program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOP_j}{TIOP_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}}$$

Keterangan:

COP : capaian *Output* Program tingkat unit eselon I

RIOP_j : realisasi Indikator *Output* Program j

TIOP_j : target Indikator *Output* Program j

l : jumlah program pada suatu unit eselon I

m : jumlah *Output* Program suatu program

n : jumlah indikator suatu *Output* Program

Contoh:

Suatu unit eselon I memiliki 2 (dua) program dengan target dan realisasi Indikator *Output* Program sebagaimana tertuang pada kolom 5 dan kolom 6 dalam tabel berikut.

Berdasarkan data tersebut, perhitungan capaian *Output Program* pada unit eselon I dimaksud adalah sebagai berikut:

Program	<i>Output Program</i> (OP)	Indikator OP (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program	COP per UE I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1a	1a1	5	5	100,00%	94,87%	85,09%	92,24%
		1a2	10	9	90,00%			
	1b	1b1	3	2	66,67%	76,31%		
		1b2	6	4	66,67%			
		1b3	5	5	100,00%			
2	2a	2a1	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	
		2a2	1	1	100,00%			

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur program yang terdapat dalam suatu unit eselon I.
(2)	Nomenklatur <i>Output Program</i> .
(3)	Nomenklatur Indikator <i>Output Program</i> .
(4)	Target Indikator <i>Output Program</i> .
(5)	Realisasi Indikator <i>Output Program</i> .
(6)	Realisasi Indikator <i>Output Program</i> dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi Indikator <i>Output Program</i> (6) dengan target Indikator <i>Output Program</i> (5). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat unit eselon I. Nilai terendah yang diperhitungkan adalah 1% (satu persen).
(7)	Capaian <i>Output Program</i> per <i>Output Program</i> , merupakan rata-rata geometrik per <i>Output Program</i> atas realisasi Indikator <i>Output Program</i> dalam persen.
(8)	Capaian <i>Output Program</i> per program, merupakan rata-rata geometrik atas capaian <i>Output Program</i> per <i>Output Program</i> (8) untuk seluruh <i>Output Program</i> yang ada dalam suatu program.

(9)	Capaian <i>Output</i> Program unit eselon I, merupakan rata-rata geometrik atas capaian <i>Output</i> Program per program (9) untuk seluruh program yang ada dalam suatu unit eselon I. Nilai tertinggi yang diperhitungkan adalah sebesar 100%.
-----	--

2) Capaian RO tingkat satuan kerja

Pengukuran capaian RO tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : capaian RO tingkat satuan kerja

RVRO_i : realisasi volume RO i

TVRO_i : target volume RO i

m : jumlah RO

Contoh:

Suatu satuan kerja memiliki RO dengan target dan realisasi sebagaimana tertuang pada kolom 2 dan kolom 3 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan capaian RO pada satuan kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

RO	VOLUME		RVRO/ TVRO	Capaian RO per satker
	Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)
A	50	50	100,00%	87,36%
B	3	2	66,67%	
C	1	1	100,00%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu satuan kerja.
(2)	Target volume RO.
(3)	Realisasi volume RO.

(4)	Capaian RO per RO, merupakan perbandingan antara realisasi volume RO (3) dan target volume RO (2). Nilai terendah yang diperhitungkan adalah 1%.
(5)	Capaian RO per satuan kerja, merupakan rata-rata geometrik perbandingan antara Realisasi Volume RO (3) dengan Target Volume RO (2). Nilai tertinggi yang diperhitungkan adalah sebesar 100%.

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

Contoh:

Suatu satuan kerja memiliki alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000 dan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.500.000.000.

Berdasarkan data tersebut, perhitungan penyerapan anggaran pada satuan kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

$$AA = 10.000.000.000$$

$$RA = 9.500.000.000$$

$$\begin{aligned} P &= \frac{RA}{AA} \times 100\% \\ &= \frac{9.500.000.000}{10.000.000.000} \times 100\% \\ &= 95,00\% \end{aligned}$$

c. Efisiensi

Efisiensi terdiri dari efisiensi *Output Program* untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I, dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja.

1) Efisiensi *Output Program* tingkat unit eselon I

Pengukuran efisiensi *Output Program* tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : efisiensi *Output Program* tingkat unit eselon I

AA Program_i : alokasi anggaran program i

RA Program_i : realisasi anggaran program i

COP_i : capaian *Output Program* i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Contoh:

Suatu unit eselon I memiliki 2 (dua) program dengan capaian *Output Program*, alokasi anggaran, serta realisasi anggaran sebagaimana tertuang pada kolom 3, 4, dan 5 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan efisiensi *Output Program* pada unit eselon I dimaksud adalah sebagai berikut:

Program	OP	COP per Program	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4) x (3)	(7)=(6)-(5)
A	1a	94,87%	3.000.000.000	2.800.000.000	2.846.049.894	46.049.894
	1b	76,31%	1.000.000.000	1.000.000.000	763.142.828	- 236.857.172
B	2a	100,00%	1.000.000.000	975.000.000	1.000.000.000	25.000.000
Jumlah			5.000.000.000	4.775.000.000	4.609.192.723	- 165.807.277
$\Sigma((AA \times COP)-RA)/\Sigma(AA)$					-3,32%	

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur program.
(2)	Nomenklatur <i>Output Program</i> .
(3)	Capaian <i>Output Program</i> per <i>Output Program</i> . Nilai tertinggi yang diperhitungkan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen).

(4)	Alokasi anggaran per <i>Output</i> Program.
(5)	Realisasi anggaran per <i>Output</i> Program.
(6)	Hasil perkalian antara alokasi anggaran per <i>Output</i> Program (4) dengan capaian <i>Output</i> Program per <i>Output</i> Program (3).
(7)	Hasil pengurangan antara hasil perhitungan pada kolom (6) dengan realisasi anggaran per <i>Output</i> Program (5).
(8)	Efisiensi <i>Output</i> Program tingkat Unit eselon I, merupakan hasil perbandingan penjumlahan (Σ) hasil perhitungan pada kolom (7) dengan penjumlahan (Σ) alokasi anggaran program (4). Nilai tertinggi efisiensi <i>Output</i> Program adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen).

2) Efisiensi RO tingkat satuan kerja

Pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berikut:

- a) Pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia.
- b) Pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia.

Pengukuran efisiensi RO yang dilakukan di tingkat KRO sebagaimana dimaksud pada butir 2) huruf a) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
 $AAKRO_j$: alokasi anggaran KRO j
 $RAKRO_j$: realisasi anggaran KRO j
 CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j
 m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
 n : Jumlah RO pada suatu KRO

Contoh:

Suatu satuan kerja memiliki 2 (dua) KRO dan 3 (tiga) RO dengan Capaian RO, alokasi anggaran, dan realisasi anggaran sebagaimana tertuang pada kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan efisiensi RO pada satuan kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

KRO	RO	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	A	100,00%	5.000.000.000	4.775.000.000
	B	66,67%		
II	C	100,00%	5.000.000.000	4.725.000.000
Jumlah			10.000.000.000	9.500.000.000

CRO per KRO	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO)- RAKRO
(6)	(7)=(4) x (6)	(8)=(7) - (5)
81,65%	4.082.482.905	-692.517.095
100,00%	5.000.000.000	275.000.000
Jumlah	9.082.482.905	-417.517.095
EFisiensi RO Satker= $\frac{\sum((AAKRO \times (\prod CRO)^{(1/n))}- RAKRO)}{\sum(AAKRO)}$ = (9) = $\sum (8) / \sum (4)$	-4,18%*	

*) efisiensi RO ini merupakan contoh yang dipengaruhi oleh ketercapaian RO dan realisasi anggaran masing-masing KRO

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur KRO.
(2)	Nomenklatur RO.
(3)	Capaian RO per RO. Nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen).
(4)	Alokasi anggaran per KRO.
(5)	Realisasi anggaran per KRO.

(6)	Capaian RO per KRO, merupakan rata-rata geometrik capaian RO per RO (3) dalam suatu KRO.
(7)	Hasil perkalian alokasi anggaran per KRO (4) dan capaian RO per KRO (6).
(8)	Hasil pengurangan antara hasil perhitungan pada kolom (7) dengan realisasi anggaran per KRO (5).
(9)	Efisiensi RO, merupakan hasil perbandingan penjumlahan (Σ) hasil perhitungan pada kolom (8) dengan penjumlahan (Σ) alokasi anggaran per KRO (4). Nilai tertinggi efisiensi RO adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen).

Sedangkan pengukuran efisiensi RO di tingkat RO dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Contoh:

Suatu satuan kerja memiliki 3 (tiga) RO dengan capaian RO, alokasi anggaran, dan realisasi anggaran per RO sebagaimana tertuang pada kolom 2, kolom 3, dan kolom 4 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan efisiensi RO pada satuan kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

RO	Capaian RO per RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (2)	(6)=(5) - (4)
A	100,00%	4.000.000.000	3.800.000.000	4.000.000.000	200.000.000
B	66,67%	1.000.000.000	975.000.000	666.666.666,7	-308.333.333
C	100,00%	5.000.000.000	4.725.000.000	5.000.000.000	275.000.000

Jumlah	10.000.000.000	9.500.000.000	9.666.666.667	166.666.667
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum((AARO \times CRO) - RARO)}{\sum(AARO)}$ (7) = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)}$			1,67%*	

*) efisiensi RO ini merupakan contoh yang dipengaruhi oleh ketercapaian RO dan realisasi anggaran masing-masing RO

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur RO.
(2)	Capaian RO per RO. Nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen).
(3)	Alokasi anggaran per RO.
(4)	Realisasi anggaran per RO.
(5)	Hasil perkalian alokasi anggaran per RO (3) dan capaian RO per RO (2).
(6)	Hasil pengurangan antara hasil perhitungan pada kolom (5) dengan realisasi anggaran per RO (4).
(7)	Efisiensi RO, merupakan hasil perbandingan penjumlahan (Σ) hasil perhitungan pada kolom (6) dengan penjumlahan (Σ) alokasi anggaran per RO (3). Nilai tertinggi efisiensi RO adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen).

Pengukuran efisiensi RO dengan menggunakan pendekatan perhitungan di tingkat RO, dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi Evaluasi Kinerja Anggaran sejak awal tahun anggaran berikutnya setelah tersedianya data realisasi anggaran per RO.

Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian *output*, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100% (nol persen sampai seratus persen). Nilai efisiensi diperoleh dengan

asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% (minus dua puluh persen) dan nilai paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% (seratus persen) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen).

Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi pada contoh pengukuran efisiensi, maka

- 1) Nilai efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I di atas adalah sebesar:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left(\frac{E_{OP}}{20} \times 50\right) \\ &= 50\% + \left(\frac{-3,32\%}{20} \times 50\right) = 41,71\% \end{aligned}$$

- 2) Nilai efisiensi RO satuan kerja di atas adalah sebesar:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right) \\ &= 50\% + \left(\frac{-4,18\%}{20} \times 50\right) = 39,55\% \end{aligned}$$

- d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan
Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK_n : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDK_n : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : jumlah bulan

Contoh:

Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan beserta realisasi anggaran dari suatu satuan kerja seperti pada tabel berikut:

Bulan	RPD	Realisasi Anggaran (RA)
(1)	(2)	(3)
Januari	0	0
Februari	21.040.800.000	59.013.759.555
Maret	35.281.507.000	64.847.198.674
April	53.167.236.000	43.645.492.512
Mei	55.591.655.000	88.759.250.131
Juni	63.113.787.000	50.214.695.551
Juli	105.048.316.000	71.332.400.114
Agustus	102.171.934.000	39.282.155.811
September	111.718.176.000	81.890.394.255
Oktober	111.376.563.000	48.579.065.276
November	125.738.987.000	74.548.072.840
Desember	158.434.139.000	140.386.551.153

Berdasarkan data dimaksud, perhitungan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan pada satuan kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

Bulan	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	Tingkat Konsistensi per Bulan	Konsistensi pada bulan...
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	0	0	100,00%	100,00%
Februari	21.040.800.000	59.013.759.555	0,00%	50,00%
Maret	56.322.307.000	123.860.958.229	0,00%	33,33%
April	109.489.543.000	167.506.450.741	47,01%	36,75%
Mei	165.081.198.000	256.265.700.872	44,76%	38,36%
Juni	228.194.985.000	306.480.396.423	65,69%	42,91%
Juli	333.243.301.000	377.812.796.537	86,63%	49,16%
Agustus	435.415.235.000	417.094.952.348	95,79%	54,99%
September	547.133.411.000	498.985.346.603	91,20%	59,01%
Oktober	658.509.974.000	547.564.411.879	83,15%	61,42%
November	784.248.961.000	622.112.484.719	79,33%	63,05%
Desember	942.683.100.000	762.499.035.872	80,89%	64,54%

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Bulan
(2)	Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan.

(3)	Realisasi anggaran setiap bulan.
(4)	RPD Kumulatif, merupakan penjumlahan RPD dari bulan Januari sampai dengan bulan tertentu.
(5)	Realisasi anggaran kumulatif, merupakan penjumlahan realisasi anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan tertentu.
(6)	Tingkat konsistensi per bulan, merupakan persentase deviasi antara RPDK dengan RAK pada suatu bulan. Dalam hal RPDK dan RAK adalah 0, maka Konsistensi adalah sebesar 100% (seratus persen).
(7)	Konsistensi pada suatu Bulan, merupakan rata-rata tingkat konsistensi per bulan dari Januari sampai dengan bulan tertentu. Nilai terendah konsistensi per bulan adalah 0% (nol persen).

Berdasarkan perhitungan di atas, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan bulan Desember pada satuan kerja dimaksud adalah sebesar 64,54% (enam puluh empat koma lima empat persen).

2. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Selanjutnya, nilai Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NKI : nilai Kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian *Output* Program

CRO : capaian RO

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_P : bobot penyerapan anggaran

W_K : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP} : bobot capaian *Output* Program

W_{CRO} : bobot capaian RO

W_E : bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

$$W_P = 9,7\%$$

$$W_K = 18,2\%$$

$$W_{COP} = W_{CRO} = 43,5\%$$

$$W_E = 28,6\%$$

Contoh:

1. Nilai Kinerja atas aspek implementasi satuan kerja di atas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} NKI &= (P \times W_P) + (K \times W_K) + (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E) \\ &= (95,00\% \times 9,7\%) + (64,54\% \times 18,2\%) + (87,36\% \times 43,5\%) + (39,55\% \\ &\quad \times 28,6\%) \\ &= 70,27\% \end{aligned}$$

Nilai Kinerja atas aspek implementasi pada satuan kerja tersebut adalah sebesar 70,27% (tujuh puluh koma dua tujuh persen), maka nilai Kinerja atas aspek implementasi satuan kerja tersebut termasuk kategori Cukup.

2. Dengan mengasumsikan bahwa penyerapan anggaran Unit eselon I adalah sebesar 80% (delapan puluh persen), konsistensi adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen), nilai Kinerja atas aspek implementasi tingkat unit eselon I di atas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} NKI &= (P \times W_P) + (K \times W_K) + (COP \times W_{COP}) + (NE \times W_E) \\ &= (80,00\% \times 9,7\%) + (90\% \times 18,2\%) + (92,24\% \times 43,5\%) + \\ &\quad (41,71\% \times 28,6\%) \\ &= 76,19\% \end{aligned}$$

B. Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat

1. Capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

Pengukuran capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CSS = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{RIKSS_i}{TIKSS_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CSS : capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

RIKSS_i : realisasi indikator Kinerja sasaran strategis i

TIKSS_i : target indikator Kinerja sasaran strategis i

m : jumlah sasaran strategis

n : jumlah indikator Kinerja sasaran strategis

Contoh:

Suatu Kementerian/Lembaga memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan target dan realisasi sebagaimana tertuang pada kolom 3 dan kolom 4 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dimaksud adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	IKSS	Target IKSS	Realisasi IKSS	Realisasi IKSS (%)	Capaian IKSS per SS	Capaian IKSS per K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	IKSS ke 1	1	2	120,00%	10,95%	30,93%
	IKSS ke 2	10	0	1,00%		
B	IKSS ke 1	3	2	66,67%	87,36%	
	IKSS ke 2	4	4	100,00%		
	IKSS ke 3	5	5	100,00%		

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur sasaran strategis.
(2)	Nomenklatur Indikator Kinerja sasaran strategis.
(3)	Target indikator Kinerja sasaran strategis.
(4)	Realisasi indikator Kinerja sasaran strategis.
(5)	Realisasi indikator Kinerja sasaran strategis dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi indikator Kinerja sasaran strategis (4) dan target indikator Kinerja sasaran strategis (3). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat Kementerian/Lembaga. Nilai realisasi indikator Kinerja sasaran strategis terendah yang diperhitungkan adalah 1% (satu persen).

(6)	Capaian indikator Kinerja sasaran strategis per sasaran strategis, merupakan rata-rata geometrik atas realisasi indikator Kinerja sasaran strategis dalam persen (5) untuk setiap sasaran strategis.
(7)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, merupakan rata-rata geometrik atas capaian indikator Kinerja sasaran strategis per sasaran strategis (6) untuk setiap sasaran strategis dalam Kementerian/Lembaga. Nilai Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga tertinggi yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen).

2. Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I

Pengukuran capaian sasaran program dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CSP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Keterangan:

CSP : Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I

RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i

l : Jumlah program dalam suatu unit eselon I

m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program

n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap Sasaran Program

Contoh:

Suatu unit eselon I memiliki 2 (dua) program dengan target dan realisasi Indikator Kinerja Program sebagaimana tertuang pada kolom 4 dan kolom 5 dalam tabel berikut berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan capaian Sasaran Program pada unit eselon I dimaksud adalah sebagai berikut:

Program	Sasaran Program	IKP	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	CSP per SP	CSP per Program	CSP per UE I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)	(9)
A	1	IKP ke 1	5	7	120,00%	109,54%	100,84%	94,97%
		IKP ke 2	10	10	100,00%			
	2	IKP ke 1	3	3	100,00%	92,83%		
		IKP ke 2	6	6	100,00%			
		IKP ke 3	5	4	80,00%			
B	1	IKP ke 1	4	8	120,00%	89,44%	89,44%	
		IKP ke 2	3	2	66,67%			

Keterangan:

Nomor	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur program.
(2)	Nomenklatur Sasaran Program.
(3)	Nomenklatur Indikator Kinerja Program.
(4)	Target IKP.
(5)	Realisasi IKP.
(6)	Realisasi Indikator Kinerja Program dalam persen, merupakan perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program (5) dan target Indikator Kinerja Program (4). Data ini diperoleh dari hasil pengisian pada tingkat unit eselon I. Nilai Realisasi Indikator Kinerja Program terendah yang diperhitungkan adalah 1% (satu persen).
(7)	Capaian Sasaran Program per Sasaran Program, merupakan rata-rata geometrik Realisasi Indikator Kinerja Program dalam persen (6) untuk setiap Indikator Kinerja Program dalam suatu Sasaran Program.
(8)	Capaian Sasaran Program per program, merupakan rata-rata geometrik Capaian Sasaran Program per Sasaran Program (7) untuk setiap Sasaran Program dalam suatu program.
(9)	Capaian Sasaran Program unit eselon I, merupakan rata-rata geometrik capaian Sasaran Program per program (8) untuk setiap program dalam suatu unit eselon I. Nilai capaian Sasaran Program unit eselon I tertinggi yang diperhitungkan adalah 100% (seratus persen).

C. Tata Cara Penilaian Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, dan Satuan Kerja

1. Penilaian Kinerja Tingkat Kementerian/Lembaga

Penilaian Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat tingkat Kementerian/Lembaga dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I lingkup kewenangan Kementerian/ Lembaga terkait. Rumus pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA K/L} = \frac{\text{CSS} + \text{rata - rata nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I}}{2}$$

Keterangan:

NKA K/L : nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga

CSS : capaian sasaran strategis/nilai Kinerja Kementerian/ Lembaga atas aspek manfaat

Contoh:

Suatu Kementerian/Lembaga memiliki 2 (dua) unit eselon I, dengan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I sebesar 85,00% (delapan puluh lima koma nol persen), dengan CSS sebesar hasil perhitungan pada contoh di atas, yaitu 0,00% (nol koma nol persen), maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NKA K/L} &= \frac{30,93\% + 85,00\%}{2} \\ &= 57,97\% \end{aligned}$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga tersebut sebesar 57,97%, maka nilai Kinerja Kementerian/Lembaga tersebut termasuk kategori Kurang.

2. Penilaian Kinerja Tingkat Unit eselon I

Penilaian Kinerja tingkat unit eselon I dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit eselon I terkait.

a. Nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I

Nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NKA MI} = (\text{NKI} \times \text{W}_I) + (\text{CSP} \times \text{W}_M)$$

Keterangan:

NKA MI : nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I

NKI : nilai Kinerja atas aspek implementasi

CSP : capaian Sasaran Program

W_I : bobot aspek implementasi

W_M : bobot aspek manfaat

Bobot masing-masing aspek sebagai berikut:

Aspek Implementasi (W_I) = 33,3%, terdiri atas:

$$\text{W}_P = 9,7\%$$

$$\text{W}_K = 18,2\%$$

$$\text{W}_{CK} = 43,5\%$$

$$\text{W}_E = 28,6\%$$

Aspek Manfaat (W_M) = 66,7%

Dari contoh-contoh sebelumnya, diperoleh nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I sebagai berikut:

$$(\text{NKI} \times \text{W}_I) + (\text{CSP} \times \text{W}_M) = (76,19\% \times 33,3\%) + (94,97\% \times 66,7\%) = 88,72\%$$

- b. Nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit eselon I terkait. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA UE I} = \frac{\text{NKA MI} + \text{rata - rata nilai satker}}{2}$$

Keterangan:

NKA UE I : nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I

NKA MI : nilai Kinerja Anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat unit eselon I

Contoh:

Suatu unit eselon I memiliki 3 (tiga) satuan kerja dengan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja sebesar 90,00%, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NKA UE I} &= \frac{88,72\% + 90,00\%}{2} \\ &= 89,36\% \end{aligned}$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I tersebut sebesar 89,36% (delapan puluh sembilan koma tiga enam persen), maka nilai Kinerja unit eselon I tersebut termasuk kategori Baik.

3. Penilaian Kinerja Anggaran Tingkat Satuan Kerja


Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja adalah sama dengan nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja. Berdasarkan contoh perhitungan nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja tersebut diatas, maka nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja adalah sebesar 70,27% (tujuh puluh koma dua tujuh persen).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703-1-001